

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor Penyebab Waqif Menarik Kembali Tanah Wakaf MDA Di Desa

Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir bahwa faktor penarikan tanah wakaf tersebut ada empat macam yaitu kurangnya pemahaman wakif dan si nazir tentang wakaf, kemudian tanah sudah tidak beroperasi lagi, ingin mengelola langsung tanah wakaf itu/iri, tanah wakaf tidak memiliki bukti legal seperti sertifikasi wakaf. Membina nadzir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan produktif, memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, mendorong wakaf wakaf menjadi solusi untuk mensejahterakan bangsa.

5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf MDA di Desa

Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir itu tidak sah. Penarikan tanah wakaf oleh ahli waris setelah wakif meninggal dunia adalah tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip wakaf. Ahli waris tidak memiliki hak terhadap harta yang telah diwakafkan, dan tanah wakaf harus tetap dipertahankan untuk kepentingan umat sesuai dengan tujuan awal wakaf. Berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, penarikan atau perubahan peruntukan tanah wakaf harus melalui prosedur yang sah dan melibatkan pihak yang berwenang seperti BWI dan nadzir.

5.1.3 Solusi proses penarikan tanah wakaf MDA di Desa Concong Luar

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yaitu untuk memastikan tanah wakaf memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai banyak pihak. Proses musyawarah antara nadzir, KUA, dan BWI sangat penting dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengelola atau

mengalihkan peruntukan tanah wakaf yang tidak termanfaatkan. Dengan pembinaan nadzir yang tepat dan kebijakan yang mendukung, wakaf dapat menjadi solusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan bagi penerima wakaf hendaknya dapat memahami tata cara mengelola wakaf yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan amanah wakaf.
- 5.2.2 Bagi pemberi wakaf seharusnya mendaftarkan wakaf sesuai dengan ketentuan, tata cara, dan prosedur yang berlaku, seperti membuat perjanjian atau bukti yang nyata dalam mewakafkan tanah tersebut serta membuat sertifikasi wakaf.
- 5.2.3 Diharapkan kepada masyarakat dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat Kelurahan Concong Luar agar ditindak lanjuti kasus tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ad-durul Mukhtar wa Raddul Mukhtar. 2005. Al qawaanin al fiqhiyyah. Beirut: Daarul Fikri
- Al-Alabij Adijani, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2002), 26-27
- Al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah Di Indonesia, Jakarta; Rajawaki Pers, 1989
- Al-Asqailani, Ibnu Hajar, Fathul Baari, Jakarta; Pustaka Azzam, 2011, 247. Al-Baijuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz II, tt.) , 44.
- Al-Khalani, Muhammad Bin Ismail, Subulussalam, Semarang: Toha Putra, (T.Th), 87
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab, terj. Mazkur AB (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 645
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1981. Al-fiqh al-Islami wa adilatuhu. Beirut: Darul Fikri
- asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Kairo: Musthofa Halabi) 376. 33
- Departemen Agama. 2006. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI, 63.
- Dewan Redaksi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), 168.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.
- Djafar, A, Akrim. 2020. Analisis pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan kesejahteraan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Makassar: Bengkulu
- Effendi, Erniati. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola Offset, 1997.
- Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid.

- Hidayat, Rahmat. Tiswarni. 2018. Modul hukum Perwakafan. Padang.
- Ibn Qudamah, Muhammad. Al-mugni li Ibn Qudamah, Riyad : Maktabah al-Riyad al- Haditsah, tt.
- Isnawati, Ic.ma.2018, Bolehkah Menjual Harta Wakaf? Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing
- K. Lubis, Suhrawahdi. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, jakarta Karim, Helmi. 1993. Fiqh Muamalah. Jakarta; Raja Grafindo Perseda
- Khoerudin, Abdul Nazir. 2018. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia". TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. 19 (02)
- Khusaeri. 2015. Wakaf Produktif. Jurnal Islam dan Filsafat. IAIN Surakarta. Vol. XII, No. 1.
- Madkur, Muhammad Salam. Wakaf dari Segi Fiqih dan Praktek, tp. tt.
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta; Kencana, 2008, 240.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Penerjemah, syamsuru Rifa'i penyunting, Umar Shahab. Cet. 4, Jakarta: Lentera.
- Naja, Daeng. 2022. Nazhir Wakaf Kompeen dan Amanah, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurhadi, Herki Artani, dkk. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Sabiq Sayyid. 1983 . Fiqh Sunnah. Jakarta. Pena Pundi. 378
- Sarwat, Ahmad. 2018. Fiqih Wakaf. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Shomad, Abdul. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008

Suparman Usman. 2007. Pengamanan dan Pengembangan wakaf bagi kesejahteraan umat, Serang Banten.

Suparman, Usman. 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia, cet.II. (Jakarta: Radar Jaya Offster.

Tiswarni, Hidayat Rahmat. 2011. Perwakafan Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Safira.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bandung: Citra Umbara, 242.

Usman, Rachmandi, 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiastuti, tika, 2022. Ekonomi dan manajemen Ziswaf (Zakat, infak, Sedekah, Wakaf), Airlangga University Press.

UIN IMAM BONJOL
PADANG